

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 226 /PMK.03/2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG
DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN
PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN
2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM
RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

CONTOH FORMAT DOKUMEN DAN CONTOH KASUS DALAM RANGKA
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN
DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA KEPALA DINAS
KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

KOP SURAT PIHAK LAIN

Nomor : (1) Tanggal (2)
Hal : Surat Pemberitahuan Pemberian Sumbangan Barang Kena
Pajak untuk Penanganan COVID-19

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas
Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (3)
Di (4)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: *5)

Nama :

NPWP/NIK :

Alamat :

Selaku wakil dari: *(6)

Nama :

NPWP/NIK :

Alamat :

menyampaikan surat pemberitahuan bahwa kami akan menyumbangkan
Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 tanpa
menerima imbalan atau kompensasi kepada pihak sebagaimana berikut:

Nama Badan/Instansi Pemerintah
atau Rumah Sakit :*(7)
NPWP :
Alamat :

No	Nama Barang Kena Pajak (8)	Jumlah (9)

dengan perkiraan waktu pemberian sumbangan tanggal*(10).

Demikian kami sampaikan.

Penerima

.....*(14)

Nama : *(15)

Jabatan : *(16)

Tanggal : *(17)

.....*(11)

Nama : *(12)

Jabatan : *(13)

* wajib diisi tidak boleh dikosongkan

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA KEPALA DINAS
KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- (1) Diisi dengan penomoran surat Pihak Lain.
- (2) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat pemberitahuan dibuat.
- (3) Diisi dengan nama dinas kesehatan pemerintah daerah di provinsi, kabupaten/kota tempat penerbit tanda terima surat pemberitahuan.
- (4) Diisi dengan alamat dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi, dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (5) Diisi dengan nama, NPWP/NIK, dan alamat lengkap pengurus/wakil dari Pihak Lain yang memberikan sumbangan Barang Kena Pajak.
- (6) Diisi dengan nama, NPWP/NIK, dan alamat lengkap dari Pihak Lain dalam hal yang memberikan sumbangan Barang Kena Pajak adalah badan hukum.
- (7) Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat lengkap Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit penerima sumbangan Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
- (8) Diisi dengan nama/jenis Barang Kena Pajak yang disumbangkan.
- (9) Diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak yang disumbangkan.
- (10) Diisi dengan perkiraan tanggal, bulan, dan tahun Barang Kena Pajak yang disumbangkan kepada Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit.
- (11) Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab Pihak Lain.
- (12) Diisi dengan nama jelas penanggung jawab Pihak Lain.
- (13) Diisi dengan jabatan penanggung jawab Pihak Lain.
- (14) Diisi dengan tanda tangan pegawai dinas kesehatan yang menerima surat pemberitahuan dan dibubuhi dengan stempel dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi, dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (15) Diisi dengan nama jelas pegawai dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi, dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota yang menerima surat pemberitahuan.
- (16) Diisi dengan jabatan pegawai dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi, dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota yang menerima surat pemberitahuan.
- (17) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat pemberitahuan diterima oleh dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi, dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota.

B. CONTOH KASUS LAPORAN REALISASI PPN DITANGGUNG PEMERINTAH PADA FAKTUR PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT MASA PPN

1. PT XYZ yang merupakan rumah sakit rujukan melakukan transaksi pembelian Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada tanggal 30 Januari 2022. Faktur Pajak terlambat dibuat dan baru diterbitkan oleh PKP penjual PT ABC pada tanggal 27 Februari 2022. SPT Masa PPN bulan Januari 2022 dilaporkan oleh PKP Penjual PT ABC pada 28 Februari 2022.

Kesimpulan:

Penyerahan tersebut masih mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah karena Faktur Pajak sudah dibuat dan dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya dari bulan dilakukannya penyerahan. PKP penjual tetap dikenakan sanksi karena terlambat membuat Faktur Pajak.

2. Dinas Kesehatan Provinsi ABC melakukan transaksi pembelian Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada tanggal 10 Januari 2022. Faktur Pajak diterbitkan oleh PKP penjual PT XYZ pada tanggal 10 Januari 2022. SPT Masa PPN bulan Januari 2022 dilaporkan oleh PKP Penjual PT ABC pada tanggal 15 Februari 2022 tetapi Faktur Pajak tersebut tidak termasuk yang dilaporkan dalam SPT. PT ABC baru melaporkan Faktur Pajak tersebut pada SPT Masa PPN pembetulan bulan Januari 2022 pada tanggal 1 April 2022.

Kesimpulan:

Penyerahan tersebut tidak mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah meskipun Faktur Pajak telah dibuat tepat waktu karena Faktur Pajak seharusnya dilaporkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya dari bulan dilakukannya penyerahan.

3. Yayasan BTS sebagai Pihak Lain yang akan menyumbangkan vaksin COVID-19 kepada Rumah Sakit rujukan. Setelah menerima tanda terima dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DEF atas penyampaian surat pemberitahuan memberikan sumbangan, Yayasan BTS melakukan transaksi pembelian vaksin COVID-19 dari PKP penjual PT KLM pada tanggal 5 Februari 2022 dan menerima Faktur Pajak saat itu juga. Faktur Pajak tersebut baru dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada tanggal 7 Mei 2022.

Kesimpulan:

Penyerahan tersebut tidak mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah karena Faktur Pajak tidak dilaporkan dalam SPT Masa paling lama akhir bulan berikutnya. Faktur Pajak tersebut seharusnya dilaporkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya dari bulan dilakukannya penyerahan.



C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

bertindak selaku: Wajib Pajak
 Pengurus dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)

mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.... tentang..., dengan alasan:

- melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK Nomor...tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor...tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK

Nomor...tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., 20.... (10)

Pemohon,

(11)

.....(12)

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

- (1) Diisi dengan nomor surat permohonan.
- (2) Diisi dengan jumlah lampiran.
- (3) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak diadministrasikan.
- (4) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (5) Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (6) Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (7) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- (8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- (9) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- (10) Diisi dengan tanggal permohonan.
- (11) Diisi dengan tanda tangan pemohon.
- (12) Diisi dengan nama pemohon.

D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22

Lembar ke-1: Untuk Wajib Pajak
Lembar ke-2: Untuk Pemotong/
Pemungut/DJBC
Lembar ke-3: Arsip KPP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

NOMOR :(2)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....(1)
menerangkan bahwa orang pribadi/badan *) tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :.....(3)

NPWP :.....(4)

Alamat :.....(5)

dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomortentang....., pada saat*):

melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan
dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK
Nomor...tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus
Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak
Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)*.

melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin
dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor...tentang Pemberian
Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka
Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan
Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya
Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam
Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan
COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK
Nomor...tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus
Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak

Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

surat keterangan bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

....., 20....(6)

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(7)

(8)

..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

- (1) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.
- (2) Diisi dengan nomor surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- (4) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- (5) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- (6) Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 diterbitkan.
- (7) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.
- (8) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.
- (9) Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.

E. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

Nomor : (2)
Perihal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemungutan PPh Pasal 22

Yth.
..... (3)

Sehubungan dengan permohonan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 yang Saudara ajukan Nomor(4) tanggal(5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang ..., permohonan Saudara tidak disetujui dengan alasan*):

- tidak melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK Nomor...tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- tidak melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor...tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- tidak melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada instansi pemerintah dan/atau badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK Nomor...tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak

Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Demikian kami sampaikan.

....., 20....(6)

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(7)

(8)

..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

- (1) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.
- (2) Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan surat keterangan bebas.
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- (4) Diisi dengan nomor surat permohonan surat keterangan bebas.
- (5) Diisi dengan tanggal surat permohonan surat keterangan bebas.
- (6) Diisi dengan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan surat keterangan bebas.
- (7) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat penolakan permohonan surat keterangan bebas.
- (8) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat penolakan permohonan surat keterangan bebas.
- (9) Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat penolakan permohonan surat keterangan bebas.

F. FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 impor:

No. (4)	Nomor PIB (5)	Tanggal PIB (6)	Masa Pajak	
			Jan/Feb/Mar/Apr/Mei/Jun*) 2022	
			Nilai Impor**)	PPh Pasal 22 Impor
	Jumlah (7)			

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2022 (8)

(9)

..... (10)

NPWP..... (11)

*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

**): Nilai impor adalah *Cost Insurance, and Freight* (CIF) ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan (contoh: dokumen BC 2.0, BC 2.5, BC 2.8, dan lain sebagainya)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor.
- (3) Diisi sesuai periode pelaporan.
- (4) Diisi dengan nomor urut.
- (5) Diisi dengan nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (6) Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (7) Diisi dengan penjumlahan Nilai Impor dan nilai PPh Pasal 22 impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- (8) Diisi dengan tanggal laporan.
- (9) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (10) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (11) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang membuat laporan.

G. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Nama Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

Daftar rincian transaksi pembelian atau penjualan barang yang mendapatkan pembebasan pemungutan PPh Pasal 22:

No. (4)	Jenis Transaksi (5)	Tanggal Transaksi (6)	Masa Pajak	
			Jan/Feb/Mar/Apr/Mei/Jun*) 2022	
			Nilai Transaksi	PPh Pasal 22
	Jumlah (7)			

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2022 (8)

(9)

..... (10)

NPWP..... (11)

*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22.
- (2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22.
- (3) Diisi sesuai periode pelaporan.
- (4) Diisi dengan nomor urut.
- (5) Diisi dengan jenis transaksi.
- (6) Diisi dengan tanggal transaksi.
- (7) Diisi dengan jumlah nilai transaksi dan nilai PPh Pasal 22 yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- (8) Diisi dengan tanggal laporan.
- (9) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (10) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (11) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang membuat laporan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

